

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4045 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SEMESTER ANTARA PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 9882/UN17.9/KP/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Panitia Semester Antara Periode II Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Universitas Mulawarman sebagai Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

- 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SEMESTER ANTARA PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU

Panitia Semester Antara Periode II Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

KETIGA

Keputusan ini mulai diberlakukan bersamaan dengan pelaksanaan Semester Antara Periode II Tahun Akademik 2021/2022.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 16 Desember 2021

Brof. Dr. H. Masjaya, M.Si Nip 196212311991031024 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 4045 /UN17/HK/2021 TANGGAL 16 DESEMBER 2021

TENTANG

PANITIA SEMESTER ANTARA PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Ketua	•	D) 10
Ketua	: Prof. Dr. Ir. Tamrin, ST., MT.	PNS
	(Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	
Tim Pemantau	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng.	PNS
	(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	
Sekretaris	: Ir. Emi Listyorini, MP.	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, SE.	PNS
Pelaksana Program Studi	: Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.	PNS
Anggota	Dr. Ir. Ery Budiman, ST., MT.	PNS
	Ir. Fahrizal Adnan, ST., MT.	PNS
	Indah Fitri Astuti, S.Kom., M.Cs.	
	indan Filri Astuti, S.Kom., M.Cs.	PNS
Seksi-seksi		
Seksi Akademik		
Koordinator	: Dra. Isdarwanti P, M. Si.	PNS
Anggota	Herawati	
1 11.650.00		PNS
	Arifin Jiun, S.Hut.	Non PNS
	Jumiati, SP.	Non PNS
	Yuni Marliyana, S.Hut.	Non PNS
	Yuyun Uswatun Hasanah, S.KM.	Non PNS
	Aspiah, SE.	Non PNS
	Edyson Susanto, SE.	Non PNS
	Anastasi Lestari Bundang, SE.	Non PNS
	Anggun Rahmatika Muchdar, S.Sos.	Non PNS
	La Simeri, SP.	Non PNS
	Linda Mardiana, SE.	Non PNS
	Direction state desiring Call	140111145
Seksi Umum dan Perlengkapa	n	
Koordinator	: Aminuddin, S. Sos.	PNS
Anggota	: Chairil Mahfud. SE	PNS
	Andi Aurik. SE	PNS
	Abdul Rajab Dei, SE.	PNS
	Buchari Muslimin, S.Pd.	Non PNS
	La Hadi	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

TP 1963123 1991031024